

**OPTIMALISASI PERSIDANGAN *E-COURT* DI
PENGADILAN NEGERI BELOPA**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Tata Negara*



Oleh

ARFIANI YUSNITA

19 0302 0078

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**OPTIMALISASI PERSIDANGAN *E-COURT* DI
PENGADILAN NEGERI BELOPA**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Tata Negara*



Oleh

ARFIANI YUSNITA

19 0302 0078

Pembimbing:

- 1. Dr.Takdir, S.H.,M.H. M.Kes.**
- 2. Nirwana Halide,S.HI.,M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arfiani Yusnita
NIM : 19 0302 0078
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Agustus 2025


Arfiani Yusnita
19 0302 0078






METERAI
TEMPEL
022EBANX012379455

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Optimalisasi Persidangan E-court di Pengadilan Negeri Belopa** yang ditulis oleh Nomor Induk Mahasiswa (1903020078), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari kamis, tanggal 24 April 2025 Masehi bertepatan dengan 17 Rajab 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 24 April 2025


TIM PENGUJI


1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag.	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Penguji I	()
4. Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.	Penguji II	()
5. Dr. Takdir, S.H., M.H., M.Kes.	Pembimbing I	()
6. Nirwana Halide, S.HI., M.H.	Pembimbing II	()

Mengetahui:


a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Optimalisasi Persidangan E-Court di Pengadilan Negeri Belopa” setelah melalui proses panjang. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta. Cinta pertamaku, panutanku Bapak Arifin (Alm) dan kesayanganku, inspirasiku Mama Itakko yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, dan Suamiku tercinta Asrianto yang membantu, mendoakan dan mendukungku untuk penyelesaian studiku. Serta semua saudara saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu,

penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir., S.H., M.H., M.Kes.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Bapak Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag., Wakil II Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo, Nirwana Halide, S.HI.,M.H, Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Syamsuddin, S.H.I.,M.H beserta staf yang telah memberikan bimbingan, masukan dan membantu mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr.Takdir, S.H.,M.H., M.Kes. dan Nirwana Halide, S.HI.,M.H., yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
5. Penguji I dan Penguji II, Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI. dan Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M.,M.H. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Penasehat Akademik Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan, Zainuddin S., S.E., M.Ak. beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
9. Semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu Terima kasih telah banyak memberikan kontribusinya selama proses penyelesaian Skripsi ini.

Tiada balasan yang dapat diberikan penyusun, kecuali kepada Allah Swt penulis harapkan balasan dan semoga kerja keras ini bernilai pahala disisi-Nya.

Aamiin Ya Rabbal Alamin

Palopo, 24 April 2025

Arfiani Yusnita

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

8. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *dānullāh billāh*

Adapun *arbūtah* بِاللَّهِ di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fī rahmatillāh

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	:
HR	: Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori.....	10
C. Kerangka Pikir	12
BAB III METODE PENELITIAN	14
A. Jenis Penelitian.....	14
B. Metode Pendekatan	14
C. Definisi Istilah.....	15
D. Data dan Sumber Data	16
E. Objek penelitian	18
F. Lokasi penelitian	19
G. Teknik Pengumpulan Data.....	19
H. Instrumen Penelitian.....	20
I. Teknik Analisis Data.....	20
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	21
A. Deskripsi Data.....	21
1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Belopa	21
2. Visi Misi Pengadilan Negeri Belopa.....	22
3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Belopa.....	22
B. Persidangan <i>E-Court</i> Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Belopa.....	28
C. Problematika Pelaksanaan <i>E-Court</i> dalam Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Belopa.....	41
D. Upaya Yang Dilakukan dalam Persidangan <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Belopa.....	54
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Arfiani Yusnita, 2025. “*Optimalisasi Persidangan E-Court di Pengadilan Negeri Belopa*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dibimbing oleh Takdir dan Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas tentang Optimalisasi Persidangan *E-Court* di Pengadilan Negeri Belopa. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui persidangan *e-court* di Pengadilan Negeri Belopa; untuk mengetahui problematika yang dihadapi pada persidangan *e-court* di Pengadilan Negeri Belopa; untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam persidangan *e-court* di Pengadilan Negeri Belopa. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan, perundang-undangan, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*), dengan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persidangan *e-court* di pengadilan negeri Belopa, sejalan dengan peraturan mahkamah agung nomor 8 tahun 2022 dalam penerapan aplikasi *e-court* dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam sistem peradilan, dengan adanya sistem *e-court* maka dapat menjawab hampir seluruh permasalahan yang ada khususnya di lembaga peradilan di Indonesia, khususnya pengadilan negeri Belopa. *E-Court* sendiri juga sebagai penyempurna implementasi pengadilan pengadilan yang sebelumnya menerapkan asas atau prinsip pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, tujuan adanya *e-court* itu sendiri ialah agar lembaga peradilan menjadi lembaga yang bersifat transparan dan akuntabel dalam menyelesaikan suatu perkara. Upaya yang dilakukan dalam persidangan *e-court* di pengadilan negeri Belopa yaitu mempersiapkan hakim yang profesional, melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat, menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik, mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, melakukan evaluasi dan pembaharuan aplikasi persidangan secara elektronik, bekerja sama dengan pos bantuan hukum dalam merealisasikan persidangan secara elektronik. Problematika pelaksanaan *e-court* dalam persidangan di pengadilan negeri Belopa yaitu dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, terdapat beberapa permasalahan substantif dan permasalahan teknis.

Kata Kunci : optimalisasi, persidangan, e-court, pengadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang semakin maju ditandai dengan semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini yang telah memasuki hampir setiap kehidupan manusia salah satunya ialah hadirnya penemuan baru seperti internet. Hukum adalah salah bagian yang tak terpisahkan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan manusianya dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya pemanfaatan teknologi berbagi informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh yakni melalui jaringan nirkabel (internet).¹

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah merambat ke dalam dunia hukum. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya sebuah gagasan yang di luncurkan oleh MA yang disebut dengan sistem *e-court*, dimana teknologi informasi digunakan dalam proses berperkara sebagai upaya dalam penerapan hukum acara. Proses peradilan yang awalnya dilakukan secara konvensional, kini telah berkembang menjadi secara online. Mulanya tahapan berperkara di pengadilan yang dianggap membutuhkan waktu berangsur-angsur dan membutuhkan biaya yang cukup mahal, akan teratasi dengan sistem *e-court*.²

¹ Dewi Rahmaningsih Nugroho “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtua” (Studi Perkembangan Siding Tindak Pidana Via Telekonferensi),” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2, No. 1 (2022), 65.

² Panji Purnama “Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya *Integrated Judiciary* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Rechtsivinding*, 10, No. 2 (2021).126.

Penerapan *e-court* diterapkan guna mewujudkan visi dari peradilan tertinggi di Indonesia yaitu mahkamah agung, yang mana tertuang dalam cetak biru pembaharuan peradilan yang terdapat dalam poin ke-10 yaitu mewujudkan suatu peradilan modern yang berbasis teknologi informasi terpadu. Berkaitan dengan hal ini, muncul modernisasi manajemen perkara yang berbasis elektronik, mulanya dari tahapan administrasi dan proses peradilan yang dilakukan secara online.³

Selain itu, *e-court* juga sebagai terobosan badan peradilan agung dalam menciptakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sebagaimana tertuang dalam peraturan mahkamah agung (PERMA) nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Yang menjelaskan bahwa asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan harus mendasari penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Cepat artinya proses peradilan tidak berlangsung secara berlarut larut, sedangkan sederhana yaitu dalam menyelesaikan permasalahan dilakukan dengan efektif dan efisien.⁴

Mewujudkan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan memakai sistem *e-court*, maka di terbitkanlah peraturan mahkamah agung (PERMA) nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan

³Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*. (Jakarta: MA RI, 2010), 14.

⁴Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dengan Ecourt", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Volume 5, Nomor 1 (Oktober 2020): 42.

persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung tersebut sebagai payung hukum dari adanya sistem *e-court* yang di klaim akan mampu menciptakan proses peradilan yang efisien dan efektif sebagai wujud dari penerapan Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, juga sebagai perwujudan visi dari Mahkamah Agung sebagaimana yang telah dipaparkan diatas.

E-court yang biasa disebut dengan administrasi dan persidangan elektronik merupakan reka baru Mahkamah Agung dalam menghadapi perkembangan teknologi di dalam sistem peradilan. Di samping itu, *e-court* merupakan sebuah sistem yang membantu penyederhanaan dalam proses peradilan yang berbasis elektronik, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara online. *E-court* berlaku sejak di undangkannya PERMA nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.. Adapun ruang lingkup dari sistem *e-court* ini yaitu pendaftaran perkara online (*e-filling*), pembayaran biaya panjar (*e-payment*), pemanggilan para pihak (*e-summons*), dan persidangan online (*e-litigation*).⁵

Pendaftaran perkara online diharapkan mampu mempermudah masyarakat pencari keadilan dalam hal pendaftaran perkara yakni perkara permohonan dan gugatan, sehingga tidak perlu datang langsung ke pengadilan. Kemudian untuk segala proses pembayaran termasuk biaya panjar juga dilakukan secara online melalui *virtual account* yang bisa dibayarkan melalui bank. Pemanggilan para pihak juga dilakukan secara online dengan adanya

⁵Ade Romansyah, "Analisis Terhadap Implementasi E-Court Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jambi" (Skripsi, Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2022), 1.

fitur *e-summons* yang terdapat dalam sistem *e-court* dan persidangan secara online yang termuat dalam fitur *e-litigation*.⁶

Sebagai bentuk dari penerepan *e-court* yang efektif dan efisien, sistem ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi penggunanya. Sehingga masyarakat pencari keadilan menjadikan *e-court* sebagai kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahannya di pengadilan yang dalam prosesnya akan memberikan kemudahan, keadilan dan kepastian hukum.⁷

Pengadilan negeri Belopa merupakan sebuah peradilan di bawah naungan MA telah menerapkan sistem *e-court* sejak tahun 2019. Di mana wilayah hukumnya meliputi seluruh kabupaten/kota yang berada di provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota. Proses penerepan *e-court* di pengadilan negara Belopa tentunya melalui beberapa prosedur sesuai dengan ketetapan atau aturan yang menjadi dasar dalam proses penegakan keadilan. Disamping itu, tentunya tidak akan terlepas dari permasalahan ataupun faktor penghambat dari adanya penerapan *e-court* tersebut.

Oleh karenanya, penulis tertantang untuk mengangkat permasalahan yang muncul di pengadilan negeri Belopa karena *e-court* merupakan hal baru yang diterapkan di pengadilan negeri Belopa. Penulis pun ingin mengetahui sejauh mana penerapan *e-court* dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan

⁶ Panji Purnama “Penerapan *E-Court* Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya *Integrated Judiciary* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Rechtsivinding*, 10, No. 2 (2021).129.

⁷Rakyu Swarnabumi, “Sistem *E-Court* Dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 6 No. 2 (September 2021): 126.

biaya ringan, maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul: “Optimalisasi Persidangan *e-court* di Pengadilan Negeri Belopa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana persidangan *e-court* di pengadilan negeri Belopa?
2. Apa saja problematika yang dihadapi pada persidangan *e-court* di pengadilan negeri Belopa?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam persidangan *e-court* di pengadilan negeri Belopa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana persidangan *e-court* di pengadilan negeri Belopa.
2. Untuk mengetahui apa saja problematika yang dihadapi pada persidangan *e-court* di pengadilan negeri Belopa.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam persidangan *e-court* di pengadilan negeri Belopa.

D. Manfaat Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap masalah-masalah

dalam kemajuan perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi para pihak peneliti yang ingin mengetahui tentang pandangan hukum mengenai persidangan *e-court* di pengadilan negeri Belopa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada para akademisi, praktisi, serta masyarakat terkait pelaksanaan persidangan *e-court* di pengadilan negeri Belopa.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sebagai upaya untuk mencegah praduga kemiripan, dengan menggunakan beberapa temuan karya penelitian yang telah dilakukan dengan judul serta masalah yang ditujukan sebagai pembanding. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai reverensi dalam penelitian.

1. Penelitian Azizan Khair pada tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Persidangan Secara Daring (*e-litigation*) dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan”. Adapun yang diteliti oleh Azian Khair adalah mengenai bagaimana pengaturan hukum tentang persidangan secara daring (*e-litigation*) dalam perkara pidana di Indonesia, bagaimana proses persidangan secara daring (*e-litigation*) dalam perkara pidana, bagaimana efektivitas persidangan secara daring (*e-litigation*) dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan. Dalam penelitiannya ini, Azizan Khair menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitiannya, bahwa Pengaturan hukum tentang Persidangan Secara Daring dalam Perkara Pidana di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik akan tetapi KUHAP tidak mengatur tentang persidangan perkara pidana melalui *teleconference*, kemudian mengenai ke efektivitasan persidangan secara daring (*e-litigation*) di Pengadilan Negeri Medan

pemanfaatan *e-litigation* dalam beracara selama pandemic cukup efektif dan efisien dari sisi sarana dan prasarana yang digunakan saat melaksanakan sidang secara online dalam perkara pidana sudah cukup memadai. Dalam hal ini, meninjau bahwa selama beracara dimasa pandemi, ruang sidang sudah dilengkapi dengan layar monitor, kamera, dan audio visual.⁸

Perbedaan antara penelitian Azizan Khair dengan peneliti adalah dimana penelitian Azizan Khair meneliti tentang bagaimana ke efektivitasan dari persidangan pidana secara daring di Pengadilan Negeri Medan, sedangkan penelitian yang akan melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Belopa.

2. Penelitian Anggita Doramia Lumban raja pada tahun 2020 dengan judul “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19”, dalam penelitiannya peneliti mengkaji seberapa jauh perkembangan praktik *e-litigation* dan membandingkannya dengan praktik *virtual courts* di Amerika Serikat selama masa pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif ditunjang dengan studi kepustakaan Penelitian ini menemukan bahwa sejak mewabahnya covid-19 angka *e-litigation* di Indonesia tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Regulasi tentang pelaksanaan persidangan online tetap mengacu pada PERMA No.1 Tahun 2019 dan SEMA No.1 Tahun 2020, karena belum adanya peraturan lain yang mengatur hal ini. Permasalahan

⁸Azizan Khair, “Efektivitas Persidangan Secara Daring (E-litigation) dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan”, (Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara, 2021).

regulasi terkait persidangan online di Indonesia dan Amerika Serikat hampir sama yakni mengenai diharmonisasi peraturan.⁹

adapun perbedaan antara penelitian Anggita Doramia Lumbanraja adalah terletak pada objek yang akan diteliti dimana Anggita Doramia Lumban raja ingin meneliti bagaimana Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19, sedangkan peneliti akan mengkaji tentang problematika yang dihadapi pada persidangan *e-court* perkara pidana di Pengadilan Negeri Belopa.

3. Penelitian Tessa Wulandari pada tahun 2021 dengan judul “Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi melalui *teleconference* Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Palembang”. Rumusan masalah yang diangkat penulis adalah bagaimana pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi melalui *teleconference* di masa pandemi, dari hasil penelitiannya yaitu bahwa persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Palembang sudah tidak lagi menghadirkan saksi secara langsung melainkan melalui video *teleconference*. Hal ini menyulitkan hakim dalam menggunakan hati nuraninya ketika memutuskan sebuah perkara. Hambatan yang dihadapi adalah sarana dan prasarana persidangan online, teknik pembuktian persidangan online, tersangka tidak bisa berkonsultasi secara

⁹ Anggita Doramia Lumban raja, “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19”, *Jurnal Crepido*, 2, No. 1 (2020), 46.

langsung kepada penasehat hukum, dasar hukum terkait persidangan belum diatur secara detail serta penundaan sidang yang ditunda dan berlarut-larut.¹⁰

Adapun yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan peneliti adalah peneliti terdahulu meneliti dari segi pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi melalui *teleconference* di masa pandemi, sedangkan peneliti akan mengkaji upaya yang dilakukan dalam persidangan *e-court* di Pengadilan Negeri Belopa.

B. Deskripsi Teori

1. Optimalisasi persidangan e-court

a. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman¹¹ mengemukakan bahwa pembentukan hukum harus mengacu pada 3 (tiga) unsur yang penting yaitu: **pertama**, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa struktur hukum (*legal structure*) adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan formalnya. Struktur hukum juga dapat diartikan penegakan hukum seperti pengadilan, pembuat hukum, dan badan proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam persidangan perkara, substansi hukum dapat diaplikasikan melalui peraturan-peraturan yang mengatur kewajiban, hak, dan hukum yang berlaku dalam sistem *e-court* seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan

¹⁰ Tessa Wulandari pada tahun 2021 dengan judul “Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Palembang,” (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University,” (2020).

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2011).

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan Perkara pidana di Pengadilan Secara Elektronik., artinya dalam struktur hukum terdapat instansi-instansi yang berperan dalam hukum tersebut seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, dan budaya hukum (*legal culture*). **Kedua**, substansi hukum (*legal substance*) adalah sistem hukum ditinjau dari substansi hukumnya. Termasuk ke dalam substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem tersebut. Undang-Undang yang sifatnya mengikat kemudian menjadi pedoman dalam penegakan hukum dapat dikategorikan ke dalam substansi hukum. **Ketiga**, budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum bukan hanya sekedar alat yang dapat dimanfaatkan dengan tujuan tertentu namun merupakan tradisi, objek pertukaran nilai-nilai yang tidak netral dan berpengaruh pada sosial budaya. Dalam persidangan perkara budaya hukum dapat diaplikasikan melalui aplikasi SIPP, yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai administrasi perkara serta sosialisasi berkala yang diadakan oleh pengadilan.¹²

Ketiga teori tersebut jika di implementasikan ke dalam praktik hukum, secara mendasar (*grounded dogmatic*) budaya hukum seharusnya didahulukan dibandingkan dengan unsur lain, karena dalam unsur budaya hukum terdapat nilai-nilai yang tersimpan di dalamnya (*value system*).¹³ Dari sistem ini kemudian

¹² Nugroho, D. R., & Suteki, S. Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via Telekonferensi). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2, No.3, (2020), 291-304.

¹³ Nugroho, D. R., & Suteki, S. Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via Telekonferensi). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2, No.3, (2020), 291-304.

akan muncul dasar-dasar dalam perumusan kebijakan (*policy*) dilanjutkan dengan pembuatan hukum (*law making*) sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat.

Satjipto Rahardjo melihat pentingnya budaya hukum sebagai landasan pembentukan hukum dan dilaksanakan atau tidak hukum positif dimasyarakat. Dilaksanakan atau tidak hukum positif tersebut ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati, budaya hukum dapat mempengaruhi bekerjanya hukum.¹⁴ Betapapun mapannya suatu teks Peraturan Perundang-Undangan tetap tidak dapat menjalankan fungsi secara optimal tanpa didukung faktor budaya hukum. Sebaliknya budaya hukum sebagai faktor yang mendahului substansi dan struktur hukum dapat mengantisipasi kelemahan yang dibawa oleh kedua faktor tersebut guna mencapai keadilan substantif.¹⁵

Friedman menganggap bahwa sistem hukum *e-court* harus melengkapi apa yang belum ditangani dalam sistem hukum, seperti upaya hukum banding dengan *e-court*. Hal ini merupakan inovasi dan komitmen mahkamah agung untuk pembaruan dalam mewujudkan reformasi dunia peradilan di Indonesia dengan mengeluarkan aplikasi *e-court*. dalam penerapan *e-court* pada persidangan perkara di pengadilan negeri belopa, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dapat dipergunakan untuk mengetahui penerapan *e-court*, mengetahui hambatan dalam penerapan *e-court*, dan menemukan solusi terhadap hambatan tersebut.

E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran


¹⁴ Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Angkasa, 1980)

¹⁵ Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Jakarta: Pustaka Magister, 2016)

elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Dalam hal pendaftaran perkara online, saat ini dikhususkan untuk *advokat*. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan akun, harus melalui mekanisme validasi *advokat* oleh pengadilan tinggi tempat dimana *advokat* disumpah, sedangkan pendaftaran dari perseorangan atau badan hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan penjelasan singkat pendaftaran perkara online.

Untuk kelancaran dalam mendukung program *e-court* mahkamah agung RI bekerja sama dengan badan siber dan sandi negara (BSSN) melalui balai sertifikasi elektronik (BSRE) yang merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber dan persandian sebagai sarana pengamanan legalitas dokumen perkara.⁶

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir diatas berkaitan dengan penerapan persidangan *e-court* di pengadilan negeri Belopa. *E-court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Agar tidak menghambat proses penegakkan hukum di perlukan payung hukum dengan menyelaraskan hukum acara dengan teknologi, lahirah peraturan peraturan mahkamah agung nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.. Meskipun demikian hal tersebut masih menimbulkan persoalan mengenai problematika yang dihadapi dalam proses persidangan secara *e-court* kerangka pikir diatas menggambarkan upaya optimal implementasi persidangan *e-court* di pengadilan negeri Belopa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan data primer dan sekunder dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Penulis juga ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan adalah melakukan penelitian melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis materi atau permasalahan yang bersangkutan paut dengan isu hukum tersebut atau yang sedang diteliti.

C. Defenisi Istilah

1. Optimalisasi adalah hasil yang di capai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat di penuhi dari kegiatan-kegiatan yang di laksanakan.¹⁶
2. Persidangan adalah suatu forum yang menyelesaikan yang menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah.¹⁷
3. *E-court* Adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.¹⁸
4. Pengadilan negeri pengadilan negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.¹⁹

¹⁶Praysi Nataly Rattu, Novie R. Pioh, Stefanus Sampe, "Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dalam Perencanaan Pembangunan", *Jurnal Governance* 2, no.1(2022):4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/40264/36067>

¹⁷ Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi", *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (Desember 2018): 355, <https://jurnal.komisi.yudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/302/pdf>

¹⁸ Muhammad Iqbal, Susanto, Moh Sutoro, "Efektivitas Sistem Administrasi E-court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no.2(Agustus2019):302, <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/7286/pdf>.

¹⁹Susanto, Muhammad Iqbal, Wawan Supriyatna, "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien dengan E-Court Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya", *Jurnal Cendekia Hukum* 6, no. 1 (September 2020), 104.

D. Data dan Sumber Data

a. Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian bersifat deskriptif analisis maka data-data yang hendak dikumpulkan meliputi: Sesuai dengan pendekatan penelitian bersifat deskriptif analisis maka data-data yang hendak dikumpulkan meliputi: data primer dan data sekunder. Data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar member respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Imam Suprayogo mengemukakan bahwa, jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Narasumber (Informan)

Narasumber dalam hal ini yaitu orang yang bisa memberikan informasi lisan tentang sesuatu yang ingin kita ketahui. Seorang informan bisa saja menyembunyikan informasi penting yang dimiliki. Oleh karena itu, peneliti harus pandai-pandai menggali data dengan cara membangun kepercayaan, keakraban, dan kerjasama dengan subjek yang diteliti di samping itu, peneliti tetap kritis dan analitis. Peneliti harus mengenal lebih mendalam informannya dan memilih informan yang benar-benar bisa diharapkan memberikan informasi yang akurat.

2. Peristiwa atau aktivitas

Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari peristiwa atau aktivitas ini, peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu

terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. Dengan ini penelitian hukum memainkan peran penting dalam pengembangan sistem hukum dan masyarakat, dengan meningkatkan sistem hukum yaitu dengan memastikan kebebasan, keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan, serta membantu dalam mengatasi tantangan dalam masalah yang dihadapi di bidang hukum.²⁰

3. Dokumen

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia juga bisa merupakan rekaman atau dokumentasi tertulis seperti; arsip, database, surat-surat, rekaman, gambar berkaitan dengan suatu peristiwa. Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data dalam penelitian, maka diklasifikasikan menjadi tiga bagian yang disingkat dengan 3P, yaitu: *Person, Place, dan Paper*. *Person* adalah sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. *Place* adalah sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan gerak. *Paper* adalah data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Dengan pengertian ini maka *paper* bukan terbatas hanya pada kertas sebagaimana terjemahan dari kata *paper* dalam bahasa Inggris tetapi bisa berwujud batu, kayu, tulang dan lontar serta yang lainnya, yang cocok untuk dokumentasi.

²⁰ Ahmad, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) 7.

b. Sumber Data

Jika dilihat dari mana sumber data berasal maka sumber data dapat dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain, terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, dapat berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.²¹ Penelitian kuantitatif menempatkan sumber data sebagai objek sedangkan penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subjek yang memiliki kedudukan yang penting.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis guna memperoleh sampel data mengenai “Optimalisasi Persidangan *E-Court* di Pengadilan Negeri Belopa” yaitu dilaksanakan di pengadilan negeri Belopa yang beralamatkan di jl. Sawerigading, Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

²¹ Ahmad, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) 7.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode penelitian lapangan untuk pengumpulan data. Dalam pengumpulan data penelitian lapangan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (*LibraryResearch*)

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan kemudian diolah, dikelompokkan, dianalisa selanjutnya dikategorisasi dengan menggunakan beberapa teknik antara lain:

3. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek yang sedang diteliti.²²

4. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana proses memperolehnya keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab

²² Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum* 8, No.1 (Juli 2016) :22, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/download/1163/932>

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat panduan wawancara.²³

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian secara leksikal berarti alat atau perkakas dalam melaksanakan penelitian, dengan demikian dalam peneliti menggunakan pedoman wawancara dan dokumentasi, instrument ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan tentang topik proposal ini.

H. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti, kemudia menarik kesimpulan.

²³Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit", *JurnalAspirasi* 4, no. 4 (Desember 2013):168,<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/501/397>

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Belopa

a. Profil Pengadilan Negeri Belopa

Pengadilan negeri Belopa merupakan pengadilan negeri kelas II dan masuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri tinggi makassar yang membawahi 27 pengadilan negeri se-Sulawesi Selatan. Pembentukan pengadilan negeri Belopa tidak lepas dari dinamika pemekaran wilayah kabupaten Luwu.

Sebelum terbentuknya pengadilan negeri Belopa, kabupaten dan kotamadya Palopo berada dalam lingkup wilayah hukum pengadilan negeri Belopa. Setelah diresmikan operasional pengadilan negeri Belopa pada tanggal 22 oktober 2018 di melonguane kabupaten kepulauan Talaud provinsi Sulawesi Utara, maka kabupaten Luwu masuk ke dalam wilayah hukum pengadilan negeri Belopa. Sedangkan kotamadya Palopo masuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Palopo.

Pembentukan pengadilan negeri Belopa berdasarkan keputusan presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan pengadilan negeri Blangpidie, pengadilan negeri Meureudu, pengadilan negeri Suka Makmue, pengadilan negeri Sei Rampah, pengadilan negeri Sibuhuan, pengadilan negeri Pulau Punjung, pengadilan negeri Teluk Kuantan, pengadilan negeri Pangkalan Balai, pengadilan negeri Mukomuko, pengadilan negeri Gedong Tataan, pengadilan negeri Koba, pengadilan negeri Mentok, pengadilan negeri Banjar,

pengadilan negeri Cikarang, pengadilan negeri Kuala Kurun, pengadilan negeri Nanga Bulik, pengadilan negeri Paringin, Pengadilan negeri penajam, pengadilan negeri Melonguane, pengadilan negeri Lasusua, pengadilan negeri Wangi-Wangi, pengadilan negeri Belopa, pengadilan negeri Dodo, pengadilan negeri Namlea, dan pengadilan negeri Kaimana Pada Tanggal 26 april 2016. ²⁴

b. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Belopa

Visi

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Belopa Yang Agung”

Misi

- 1) Menjaga kemandirian pengadilan negeri Belopa;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di pengadilan negeri Belopa;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di pengadilan negeri Belopa;

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Belopa, adapun Tugas dan wewenangnya yaitu :²⁵

- a) Ketua
- b) Wakil ketua
- c) Hakim

²⁴ ”Profil Pengadilan Negeri Belopa” 18 juni 2019, <https://www.pn-belopa.go.id>, diakses 1 Desember 2023.

²⁵ ”Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Belopa” 18 juni 2019, <https://www.pn-belopa.go.id>, diakses 1 Desember 2023.

- d) Panitera
- e) Panitera muda pidana
- f) Panitera muda perkara
- g) Panitera muda hukum
- h) Kepala sub bagian perencanaan, informasi, teknologi dan pelaporan
- i) Panitera pengganti
- j) Jurusita/jurusita pengganti
- k) Sub bagian umum dan keuangan
- l) Sub bagian kepegawaian tata laksana

1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri)

Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan kepada majelis hakim untuk diselesaikan, mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas seta tingkah laku hakim, panitera/sekretaris, pejabat struktural, pejabat fungsional serta perangkat administrasi peradilan lainnya baik yang berstatus PNS maupun honorer secara berkala, menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan optimal dan seksama, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh mahkamah agung untuk kencaran pelaksanaan tupoksi.

2. Hakim

Hakim melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya dan tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara yang diterimanya, melaksanakan tugas pengawasan/pembinaan (hakim mengawas bidang) yang ditugaskan kepadanya.²⁶

3. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; pelaksanaan urusan kepegawaian; pelaksanaan urusan keuangan; penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip perengkapan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan negeri.

4. Panitera

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas wakil panitera, para panitera muda, panitera pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis pengadilan negeri; membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan; membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan; membuat salinan putusan menurut ketentuan ketentuan undang-undang yang berlaku; bertanggung jawab atas pergurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga; surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan; dan melaksanakan putusan pengadilan.

²⁶ "Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Belopa" 18 juni 2019, <https://www.pn-belopa.go.id>, diakses 1 Desember 2023.

5. Panitera muda pidana

Panitera muda pidana membantu panitera melaksanakan urusan kepaniteraan pidana, administrasi perkara pidana, mempersiapkan persidangan perkara pidana, menyimpan berkas perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada wakil panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.²⁷

6. Panitera muda perdata

Panitera muda perdata membantu panitera melaksanakan urusan kepaniteraan perdata, melakukan administrasi perkara perdata, mempersiapkan persidangan perkara perdata, menyimpan berkas perkara perdata yang masih berjalan serta mengawasi staf, menyerahkan berkas perkara in aktif kepada panitera muda hukum; mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada wakil panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

7. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Perdata membantu panitera melaksanakan kegiatan kepaniteraan hukum, mengumpulkan data, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menghimpun surat-surat masuk/keluar membuat dan mengirim laporan perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada wakil panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

²⁷ "Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Belopa" 18 juni 2019, <https://www.pn-belopa.go.id>, diakses 1 Desember 2023.

8. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi, Teknologi, dan Pelaporan.

Kepala Sub bagian perencanaan, informasi dan teknologi, pelaporan melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

9. Panitera Pengganti

Painter pengganti mempunyai tugas membantu panitera melaksanakan persidangan mendampingi Majelis Hakim, menjatat jalannya sidang, membuat berita acara sidang dan mengetik putusan/ penetapan.

10. Jurusita/ Jurusita Pengganti

Jurusita/ Jurusita Pengganti mempunyai tugas membantu panitera dalam melaksanakan sita, pemanggilan serta eksekusi dalam rangka melaksanakan perintah Majelis Hakim dan ketua pengadilan serta melaporkan hasil kerja kepada panitera sesuai kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.²⁸

11. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan keluar; menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor; menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan barang milik negara; menyelenggarakan administrasi persediaan dan barang milik negara serta membuat laporan barang

²⁸ "Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Belopa" 18 juni 2019, <https://www.pn-belopa.go.id>, diakses 1 Desember 2023.


milik negara semester dan tahunan; menyelenggarakan perawatan perlengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan; mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor; mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor; menyelenggarakan administrasi perpustakaan; menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana pada tahun berjalan; menyusun rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya; menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerbitkan SPM; melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNBPN dan APBN (DIPA); membuat laporan keuangan secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan); menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara.

12. Sub Bagian Kepegawaian Organisasi Tata Laksana

Sub Bagian Kepegawaian Organisasi Tata Laksana mempunyai tugas menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai; menyusun dan membuat daftar urut kepangkatan, daftar urut senioritas dan bezetting; mengusulkan pangkatan pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pension; mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karis/karsu dan taspen; menyiapkan penyelenggaraan penyempahan PNS dan penyempahan/pelantikan jabatan; membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan; mengusulkan formasi CPNS.


B. Persidangan E-Court Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Belopa

Konteks optimalisasi persidangan *e-court*, beberapa dalil Al-Qur'an yang dapat dihubungkan dalam prinsip keadilan dan transparansi dalam berperkara, Allah Swt berfirman dalam Q.S. An Nisa ayat 58:



Terjemahnya: sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.²⁹

Q.S. Al Hujurat ayat 9:



Terjemahnya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang

²⁹ Lajnah Pentashihain Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republic Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya Syaamsil Quran.

satu melanggar terhadap perjanjian yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali kepada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.³⁰

Kedua Ayat diatas menekankan pentingnya memberikan keputusan yang adil dan transparansi dalam berperkara, dimana kedua ayat ini mengajarkan bahwa keadilan dan amanah adalah dua pilar penting dalam kehidupan, setiap individu diharapkan untuk menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupannya dan melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, serta selalu merujuk kepada ketaatan hukum Allah dalam menyelesaikan konflik diantara umat islam, dimana perselisihan harus diselesaikan dengan cara yang baik, untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.

E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online, dan proses persidangan yang dilakukan secara online. Aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Sebagaimana penuturan pak Wahyu Hidayat, S.H sebagai salah satu Hakim Pengadilan Negeri Belopa:

“Sederhananya *e-court* ini adalah penyelesaian perkara secara elektronik kalau kita baca peraturan Mahkamah Agung yang bersangkutan antara lain peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana perubahan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang *e-court*, pada

³⁰ Lajnah Pentashihain Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republic Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya Syaamsil Quran.

intinya yang dimaksud dengan *e-court* yaitu pelaksanaan administrasi perkara perdata secara elektronik dengan bantuan teknologi informasi.”³¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas menyatakan bahwa *e-court* berlaku sejak di Undangkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung tersebut sebagai payung hukum dari adanya sistem *e-court* yang di klaim akan mampu menciptakan proses peradilan yang efisien dan efektif sebagai wujud dari penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, juga sebagai perwujudan visi dari Mahkamah Agung. Adapun ruang lingkup dari sistem *e-court* ini yaitu Pendaftaran perkara online (*E-Filling*), Pembayaran biaya panjar (*E-Payment*), Pemanggilan para pihak (*E-Summons*), dan Persidangan online (*E-Litigation*),

Penerapan *e-court* diterapkan guna mewujudkan visi dan misi peradilan tertinggi yang ada di Indonesia yakni MA, yaitu dengan menciptakan badan peradilan modern yang berbasis teknologi informasi yang dapat memberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalahnya dipintu pengadilan. Sebagaimana penuturan pak Wahyu Hidayat, S.H sebagai salah satu Hakim Pengadilan Negeri Belopa:

“Kelebihan menggunakan *e-court* tentu saja banyak memudahkan bagi para pihak pengguna layanan para pencari keadilan untuk berproses atau berperkara di pengadilan karena *e-court* ini memangkas birokratisasi atau proses penyelesaian perkara di persidangan mulai dari waktunya, biayanya, jumlah pertemuannya tentu akan menjadi hemat biaya oleh para pihak, misalnya saja untuk mendaftarkan perkara yang dulu orang kalau mau mendaftarkan gugatan di pengadilan dia harus datang langsung ke meja pelayanan, sekarang boleh di rumah, santai-santai di cafe atau

³¹ Wahyu Hidayat, S.H. Hakim PN Belopa, Wawancara , PN Belopa, 4 September 2023.

dimana saja bisa mendaftarkan perkara secara elektronik, itukan sangat menguntungkan dan memudahkan bagi setiap orang untuk mendaftarkan perkaranya, nah selain mendaftarkan perkara atau gugatan, dalam proses pelaksanaan persidangan secara elektronik juga misalnya banyak agenda-agenda persidangan yang tidak perlu lagi orang datang ke pengadilan untuk sidang, misalnya orang menyampaikan jawaban, menyampaikan replik, duplik, atau sekedar mendengarkan putusan itu bisa dilakukan dimana saja, sekarang melalui bantuan media elektronik.³²

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung terus mendorong optimalisasi penggunaan aplikasi *e-court* yang mana penggunaan teknologi informasi ini untuk mendukung pelayanan yang transparan, dan akuntabilitas.

Aplikasi *e-court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar dan pengguna non terdaftar, pengguna terdaftar ialah kuasa hukum/advokat, dan pengguna non terdaftar yaitu masyarakat dan para pencari keadilan. Penggunaan dan ketentuan yang berlaku untuk semua pengguna aplikasi *e-court*³³ :

- a) Aplikasi *e-court* terdiri dari modul pendaftaran perkara secara online, modul pembayaran perkara secara online, modul pemberitahuan secara online, dan modul pemanggilan secara online.
- b) Seluruh transaksi pada aplikasi *e-court* dan modul hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja resmi pengadilan. Dan apabila ada transaksi yang dilakukan diluar hari dan jam kerja pengadilan akan dihitung efektif pada hari kerja berikutnya.

³² Wahyu Hidayat, S.H. Hakim PN Belopa, Wawancara , PN Belopa, 4 September 2023.

³³ Mahkamah Agung, Ketentuan Penggunaan E-Court, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, 28 november 2023.

- c) Penggunaan aplikasi *e-court* diperuntukan untuk tujuan pendaftaran, pembayaran, dan pengiriman dokumen terkait dengan perkara pada pengadilan yang dilakukan secara elektronik.
- d) Pengguna yang telah terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kegiatan yang dilakukan dengan *username* mereka masing-masing.
- e) Pengguna yang telah terdaftar dilarang untuk melakukan kegiatan apapun yang bisa membahayakan keamanan dan stabilitas aplikasi *e-court*, seperti teknologi pendukung atau data yang tersimpan di dalamnya.
- f) Pengguna yang telah terdaftar di aplikasi *e-court* harus memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang sopan dan pantas dalam komunikasi lisan maupun tulisan padan setiap transaksi yang dilakukan.
- g) Pengguna yang telah terdaftar di aplikasi *e-court* dilarang menggunakan aplikasi untuk tujuan yang ilegal.
- h) Pengguna yang telah terdaftar dilarang untuk membagi *password* dan *username* yang dapat digunakan untuk akses ke aplikasi *e-court* ke orang lain.

1. Menu Layanan Aplikasi *e-court*

a. Pendaftaran Perkara Secara Online (*e-filing*)

Pendaftaran perkara online dalam aplikasi *e-court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana dan permohonan. Dalam hal pendaftaran perkara online, bagi advokat selaku Pengguna yang telah terdaftar dan para pencari keadilan (non advokat) selaku pengguna lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan data mau mendaftar perkara baru. Pendaftaran

perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI.³⁴

Keuntungan pendaftaran online melalui aplikasi *e-court* yaitu: menghemat waktu dan biaya pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dari berbagai metode pembayaran dan bank, dokumen tersimpan dari berbagai lokasi dan media serta proses temu data kembali lebih cepat. Dalam pendaftaran perkara, pengguna yang telah terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi *e-court*. Dalam proses generate tersebut telah dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan berapa besaran biaya radius yang juga di tetapkan oleh ketua pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM. Dengan SKUM ini pengguna akan mendapatkan nomor pembayaran (*virtual account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara.³⁵

Tata cara pendaftaran perkara oleh pengguna terdaftar melalui aplikasi E-Court dengan beberapa tahapan sebagai berikut:³⁶

- 1) Memilih pengadilan yang berwenang

³⁴Mahkamah Agung Buku Panduan *E-Court* Mahkamah Agung (Jakarta: MA RI,2019),9.,7

³⁵ Mahkamah Agung Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung (Jakarta: MA RI,2019),9

³⁶ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court Panduan Pendaftaran Online Untuk Pengguna Terdaftar*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019.

- 2) Mendaftarkan surat kuasa khusus
- 3) Membayar NPBP pendaftaran surat kuasa khusus
- 4) Mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara)
- 5) Menginput data para pihak
- 6) Mengunggah (*upload*) dokumen gugatan/permohonan/ dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.
- 7) Mendapatkan perhitungan taksiran biaya perkara (E-SKUM)
- 8) Melakukan pembayaran di Bank BRI melalui kasir, sms banking atau e-banking, dan
- 9) Mendapat nomor perkara.

Pendaftaran perkara secara online di Pengadilan Negeri Belopa, saat ini telah bisa diakses oleh pengguna terdaftar seperti kuasa hukum atau advokat dan pengguna lainnya seperti masyarakat atau perseorangan pencari keadilan.

b. Pembayaran Biaya Panjar Perkara Secara Online (*e-payment*)

Setelah melakukan mendaftar perkara secara online, pengguna otomatis telah terdaftar dan akan memperoleh SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang di generate secara online dalam aplikasi *e-court*. Pada proses generate tersebut dihitung sesuai dengan komponen biaya yang merupakan ketetapan serta divalidasi oleh pengadilan terkait. Untuk kisaran biaya jarak ketetapannya dilakukan oleh ketua pengadilan hingga kisaran panjar yang harus dibayarkan telah dihitung akan mendapatkan elektronik SKUM (e-SKUM). Setelahnya, pengguna yang telah mendaftar sebelumnya akan mendapatkan virtual account

(nomor pembayaran) sebagai rekening virtual yang digunakan untuk melakukan pembayaran biaya panjar.³⁷

c. Pemanggilan Elektronik (*E-Sumons*)

Pengguna yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-court*, proses pemanggilan dilakukan secara online yang mana akan dikirim ke alamat email pengguna terdaftar, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan Perkara pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Sedangkan bagi pihak tergugat, pemanggilan pertama dilakukan secara manual. Kemudian, diwaktu tergugat hadir pada persidangan yang pertama, hakim akan meminta persetujuan tergugat, baik ia berkenan dipanggil secara elektronik maupun tidak. Jika hal tersebut disetujui maka proses emanggilan dilakukan secara online melalui e-mail yang telah terdaftar. Sebaliknya apabila tidak terdapat persetujuan, maka pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasanya.³⁸

d. Persidangan Elektronik (*E-Litigation*)


E-Litigation adalah persidangan yang dilakukan secara online, mulai dari siding pemeriksaan, membacakan gugatan, dilanjutkan dengan proses tanya jawab oleh para pihak, pembuktian, kemudian sampai pada hakim membacakan kesimpulan sampai dengan pembacaan putusan.³⁹ Namun demikian terdapat pengecualian terhadap proses pembuktian, yang mana proses pembuktian

³⁷ Mahkamah Agung Buku Panduan *E-Court* Mahkamah Agung (Jakarta: MA RI,2019),9.

³⁸ Mahkamah Agung Buku Panduan *E-Court* Mahkamah Agung (Jakarta: MA RI,2019),9.

³⁹ Mahkamah Agung Buku Panduan *E-Court* Mahkamah Agung (Jakarta: MA RI,2019),9

dilakukan secara konvensional dengan datang langsung di pengadilan. Persidangan secara online ini dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh aturan yang berlaku. Allah Swt berfirman dalam Q.S. An Nisa ayat 135:



Terjemahnya: wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁴⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa pentingnya keadilan dan mengajak orang-orang beriman untuk menjadi penegak keadilan dan saksi yang adil, bahkan jika kesaksian tersebut memberatkan diri sendiri atau keluarga. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, serta kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi tindakan kita.

Ketentuan layanan aplikasi *e-court* untuk memberantas sistem pelayanan yang berbelit-belit. Selain itu, layanan *e-court* merupakan strategi pemerintah

⁴⁰ Lajnah Pentashihain Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republic Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya Syaamsil Quran.

dalam mewujudkan pelayanan publik yang terbaik sebagaimana pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, tentunya memberikan standar pelayanan publik sebagai tolak ukur yang digunakan untuk pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan alat kontrol bagi penerima pelayanan untuk menilai kualitas pelayanan publik atas kinerja penyelenggara pelayanan. Untuk menyatakan apakah suatu pelayanan publik atas kinerja penyelenggara pelayanan. Untuk menyatakan apakah suatu pelayanan publik dapat dikategorikan sebagai jenis pelayanan yang berkualitas baik atau tidak, dapat dilihat dari indikator kualitas pelayanan publik yaitu sebagai berikut:

Transparansi, yaitu pelayanan bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Terbuka disini berarti bahwa pelayanan *e-court* di Pengadilan Negeri Belopa yang telah diselenggarakan memberikan pelayanan yang transparan kepada masyarakat. pelayanan yang terbuka maksudnya bahwa segala informasi mengenai aplikasi *e-court* bisa didapatkan masyarakat secara mudah. Syarat dan prosedur tentunya harus dipaparkan dengan jelas dan benar sehingga masyarakat mudah mengakses layanan ini. Layanan *e-court* pada Pengadilan Negeri Belopa telah melaksanakan prinsip transparansi yang mana masyarakat dapat merasakan sistem keterbukaan dalam proses layanan *e-court*.

Partisipasi, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. kaitannya dengan pelayanan aplikasi *e-court* maka partisipasi dilihat dari masyarakat yang menggunakan atau memproses

perkara perdata. Sistem pelayanan ini telah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat/pengguna, masyarakat yang menggunakan tidak merasakan kesulitan karena Pengadilan Negeri Belopa menyediakan pemandu layanan atau pusat informasi dalam menggunakan layanan *e-court*. hal ini membuat dan menunjukkan angka partisipasi pengguna layanan *e-court* meningkat, selain adanya pemandu layanan, menghemat waktu dan biaya merupakan faktor partisipasi masyarakat pada layanan ini dianggap baik dan efisien.

Pemanfaatan teknologi informasi oleh Mahkamah Agung bertujuan mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara yang salah satunya di indikasikan dengan pengikisan tunggak perkara. Namun ternyata penggunaan teknologi informasi masih menitikberatkan upaya pencatatan elektronik saja. Teknologi belum dioptimalkan secara maksimal untuk menitikberatkan kinerja badan peradilan. Dengan adanya sistem *e-court* ini diharapkan adanya terobosan dari lembaga peradilan di Indonesia yang nantinya dapat mengefisiensi serta lebih efektivitasnya lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ada.⁴¹

Manfaat dari adanya sistem *e-court* ini agar lebih mudah melaporkan perkaranya ke pengadilan serta mendapat informasi secara menyeluruh dari pengadilan tersebut. *e-court* sendiri juga menjadi langkah maju bagi kalangan advokat yang sudah terverifikasi di Mahkamah Agung akan lebih mudah kapan saja memasukan berkas perkara dan perkara ia tangani. Dalam hal pembiayaan

⁴¹ Imam Asmarudin, "Problematika Pelaksanaan E-Court dalam Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Slawi," *Jurnal Pancasakti Law Journal* (Jawa Tengah: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2023), 190.

pendaftaran perkara akan lebih ringan dikarenakan agenda dalam proses berperkara sebagian besar dilaksanakan secara online dan tidak perlu hadir ke tempat pengadilan. Dalam pelaksanaan seluruhnya *e-court* sangat membantu dalam hal perbaikan secara administratif, tidak perlu lagi para advokat datang ke pengadilan untuk menyerahkan berkas yang ingin dilaporkan. Cukup dengan membuka aplikasi *e-court* pada pengadilan dan memasukan ID advokat maka pendaftaran perkara sudah bisa dilakukan.

Apabila pengguna tidak ingin menggunakan jasa pengacara maka pihak prinsipal tersebut bisa langsung datang dan hadir ke pengadilan dengan membawa berkas yang diperlukan, setelah itu melapor ke petugas pengadilan maka para pihak prinsipal akan diberi petunjuk langsung oleh petugas pengadilan dengan menggunakan sistem *e-court* pada acara sidang selanjutnya. *e-court* ini sangat membantu beracara di Pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri Belopa, Adanya sistem *e-court* ini tidak seakan-akan para pencari keadilan itu tidak hadir dalam proses persidangan langsung, tidak hanya sebatas berkas-berkas persidangan yang berlangsung itu dikirim melalui file yang akan dikirim ke pengadilan saja, dan perlu diketahui untuk agenda saksi serta pembuktian para pihak itu diwajibkan untuk hadir dipersidangan, dikarenakan agar adanya objektifitas dari penyelesaian perkara.

E-Court sejatinya hadir untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam beracara di Pengadilan, sejatinya *e-court* bertujuan agar terciptanya prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam seluruh proses berperkara dan menghindari adanya resiko seperti pungutan liar banyaknya pintu

dalam proses beracara hal ini yang dapat diberi penilaian serta evaluasi dari seluruh badan peradilan di Indonesia. Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Seperti halnya transaksi bisnis online, yang tidak memerlukan tatap muka dan dipertemukan dalam dunia maya, persidangan secara elektronik mendekati proses-proses yang terjadi pada dunia maya. Namun demikian, meskipun namanya dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetapi senyatanya terdapat titik acara tertentu misalnya dalam bentuk pembuktian yang secara hukum harus dihadiri oleh para pihak berperkara.⁴²

Pengadilan Negeri Belopa sejatinya sudah dapat melaksanakan perkara yang diselesaikan dengan menggunakan layanan berbasis sistem *e-court*, dari proses ini sudah menjadi prosedur bagi para pihak dengan dibantu oleh para advokat agar menggunakan *e-court* dalam proses berperkara di Pengadilan.

Perbandingan penyelesaian perkara melalui *e-court* dan sidang biasa dalam proses persidangan, sistem *e-court* tidak mengubah dan tidak bertentangan dengan hukum acara biasa sehingga hal-hal yang tidak diatur dalam *e-court* berjalan sesuai dengan hukum acara biasa. Begitu juga dalam hal proses berperkaranya apabila hukum acara biasa dilakukan dengan menghadirkan dengan para pihak, lain hal dengan sistem *e-court* ini para pihak tidak perlu menghadiri ruang sidang apabila sedang berperkara melainkan dapat mengikuti prosesnya

⁴² Rakyu Swarnabumi dan Mulida H, "Sistem E-Court dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6 No. 2, (September 2021), 130.

secara online di website pengadilan.⁴³

Berjalanya pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian perkara pada pengadilan negeri Belopa, awalnya mengalami kesulitan karena semuanya berawal dari cara menyampaikan kepada pihak berperkara dan advokat untuk memberikan bimbingan atau pelatihan supaya dalam proses berperkara secara elektronik mempunyai pemahaman yang sama, sehingga para pencari keadilan dapat beracara dengan lancar dan meminimalisir hambatan-hambatan yang terdapat pada saat pendaftaran secara elektronik. Hambatan-hambatan yang sering dijumpai dalam proses pendaftaran adalah belum adanya pemahaman atas tampilan yang ada di dalam sistem *e-court* itu sendiri, sehingga terjadi kesulitan.

Manfaat dari adanya *e-court* bagi pengguna berperkara adalah penghematan waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara di lakukan dengan virtual account yang dapat dibayarkan melalui bank dan saluran elektronik lainnya, dokumen tersimpan dengan baik dan dapat di akses di tempat manapun berada. Adapun dalam proses pelaksanaan *e-court* terdapat faktor-faktor penghambat lainnya yaitu terjadinya pemadaman listrik sehingga menghambat pada pelaksanaan *e-court*, terganggunya jaringan internet yang terkadang mengakibatkan proses pelaksanaan *e-court* menjadi terhambat. Untuk menghindari faktor-faktor penghambat tersebut pengadilan menyediakan Genset untuk pembangkit daya jika terjadinya pemadaman listrik serta menyediakan jaringan Hotspot Area agar proses pelaksanaan *e-court* berjalan

⁴³ Hary Djatmiko, "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik," *Jurnal Legalita*, 1, No. 1 (Desember 2019).

dengan baik. Sejak dengan adanya sistem *e-court* ini di Indonesia khususnya pada pengadilan, sejatinya lebih efektif dan efisien, proses berperkara di pengadilan lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan suatu unsur penting dalam sebuah proses perkara di pengadilan, dan menjadi landasan dalam tahapan persidangan baik itu pada tingkat pertama, banding, dan kasasi. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang bermakna penyelenggaraan hukum acara perdata wajib diterapkan dengan tahapan beracara yang berkepastian dan sederhana, serta dapat mengatur teknis dan tahapan dalam beracara denganurut hingga proses sidang terlaksana dengan baik.⁴⁴

Adanya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang mana di terapkan dalam rangka memberikan jaminan ketiga nilai dasar yang merupakan tujuan dari adanya hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Diberlakukannya asas ini berkaitan dengan proses peradilan yang meliputi aturan dalam beracara, kelembagaan dan proses peradilan. Sebagai bentuk dari adanya lembaga peradilan yang telah menerapkan asas tersebut, maka diterapkanlah 3 hal yang antara lain yaitu:⁴⁵

a. Menyederhanakan proses peradilan

⁴⁴ Silvia Yulianti, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Masa Pandemi (Studi Kasus Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Negeri Jember)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 27.

⁴⁵ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restorati*, (Bandung: Alumni, 2012), 60.

- b. Membatasi waktu yang telah diatur dalam perppu dalam tahapan beracara dalam pengadilan
- c. Adanya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, meskipun dalam prinsipnya perkara di pengadilan juga membutuhkan biaya.

Maksud dari penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak hanya sekedar memfokuskan pada unsur kecepatan maupun biaya murah dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, meskipun demikian tidak pula menuntut seorang hakim untuk melakukan pemeriksaan dengan waktu yang cepat dari sebelumnya hanya dalam jangka waktu satu jam atau dua jam. yang diharapkan dari penerapan asas tersebut adalah sebuah proses penyelesaian perkara di pengadilan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dan tentunya tidak memakan waktu lama dan nominal yang terlampau besar. Sebagaimana penuturan pak Wahyu Hidayat, S.H sebagai salah satu Hakim Pengadilan Negeri Belopa:

“jadi keuntungan yang diperoleh oleh para pihak adalah itu membuat proses persidangan lebih cepat, memangkas biaya dan memangkas waktu penyelesaian perkara”

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan mengacu pada prinsip bahwa proses peradilan harus dilakukan dengan efisien, tanpa biaya yang memberatkan, dan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Asas ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penerapan konsep keadilan restoratif dan manajemen

alur perkara yang efisien dianggap sebagai upaya untuk mencapai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

C. Problematika Pelaksanaan E-Court dalam Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Belopa.

Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik, terdapat beberapa permasalahan teknis dan permasalahan Substantif. Berikut peneliti akan menjabarkan penjelasannya:⁴⁶

a) Permasalahan Substantif

1) Berdasarkan pasal 20 PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019, Persidangan Secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha milier, dan tata usaha negara tidak bersifat mandatory, melainkan memerlukan persetujuan dari penggugat dan tergugat. Dengan demikian, maka persidangan secara elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya, melainkan harus dengan persetujuan dari para pihak yang berperkara.

Disamping beberapa manfaat dari adanya sistem *E-Court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan negeri belopa namun masih di temui kelemahan dalam penggunaan aplikasi *E-Court*. Sebagaimana penuturan pak Wahyu Hidayat, S.H sebagai salah satu Hakim Pengadilan Negeri Belopa:

⁴⁶ Ika Atikah, "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia", *Jurnal Academia*, 1, No. 2, (2018), 112.

“kalau berbicara mengenai kekurangan ini, iya memang tetap ada kelemahan-kelemahannya misalnya, inikan sekarang dikenal ada namanya hybrid antara *e-court* dan tidak, jadi dalam satu perkara misalnya salah satu pihak tergugat tidak setuju untuk berperkara secara *e-court*, dia harus mengikuti secara *hybrid* jadi dia tetap melakukan persidangan secara langsung tapi lawannya si penggugat ini melakukan persidangan secara *e-court*, jadi itu yang biasanya bikin ribet di persidangan. Misalnya juga seperti orang-orang tua itu yang betul-betul tidak memahami teknologi, ya mau tidak mau tetap dia bergantung pada aparat pengadilan, itu bagi para panitera pengganti misalnya panitera persidangan dia mendapat tugas tambahan jadi selain dia membantu majelis hakim dalam pelaksanaan administrasi persidangan dia juga dibebankan untuk membantu para pihak ini tidak setuju untuk melaksanakan persidangan secara *e-court* untuk menguploa misal nya dokumen-dokumen terkait persidangan, selama pelaksanaan persidangannya itu.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai kekurangan atau kelemahan-kelemahan dalam penggunaan aplikasi *e-court*. Di mana dalam hal pembuktian ini penggunaan sistem *e-court*, bukti-bukti yang diterima harus di upload, namun majelis hakim tetap butuh memverifikasi langsung apakah alat-alat bukti itu SAH atau tidak, kelemahan lainnya juga yaitu salah satu pihak tergugat tidak setuju untuk berperkara secara *e-court*, dan kurangnya pemahaman masyarakat akan teknologi yang berkembang saat ini.

2) Pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik yang relatif tertutup tidak sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dari ketentuan

⁴⁷ Wahyu Hidayat, S.H. Hakim PN Belopa, Wawancara , PN Belopa, 4 September 2023.

tersebut putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Bahkan menurut pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum tersebut penting karena merupakan bagian dari transparansi dan upaya untuk melaksanakan *due Process of law*. Dengan adanya transparansi tersebut, maka publik dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya persidangan, menyimak dan mencermati fakta fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan, serta dapat mencegah terjadinya mafia pengadilan.⁴⁸

3) Persidangan elektronik juga masih terkendala dalam proses pembuktian yang sejatinya memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan kebenaran dalam sebuah persidangan.

Tidak hadirnya saksi dalam persidangan, maka hakim akan terkendala dalam menggali fakta melalui pertanyaan pertanyaan karena tidak dapat melihat langsung ekspresi saksi. Hakim juga tidak dapat memastikan secara langsung apakah saksi berada dalam keadaan yang tenang tanpa tekanan dari pihak pihak lain yang dapat merugikan salah satu pihak dalam persidangan.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik, seorang saksi diperkenankan memberikan keterangannya didepan persidangan menggunakan alat bantu elektronik berupa audio visual atau *teleconference*, yang artinya saksi tersebut tidaklah hadir secara fisik ke pengadilan namun menggunakan bantuan visual.

⁴⁸ Abdul Halim Barakatullah. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media,2017),56.

Sedangkan untuk soal pembuktian, pembuktian dengan menggunakan sistem *e-court* dimana bukti-bukti itu harus di upload ke sistem *e-court*, Sebagaimana penuturan pak Wahyu Hidayat, S.H sebagai salah satu Hakim Pengadilan Negeri Belopa:

“kalau berbicara mengenai kekurangan ini, iya memang tetap ada kelemahan-kelemahannya, misalnya di khawatirkan kan saksinya ini tidaklah hadir secara fisik ke pengadilan namun menggunakan bantuan visual, jadi para hakim harus pintar-pintar menilai pernyataan saksi yang memberikan keterangan menggunakan sistem teleconference tanpa melihat aspek psikologis dari seorang saksi tersebut. sedangkan soal pembuktian, itukan dalam pembuktian kalau kita pake sistem *e-court* itukan harus di upload buktinya, tapi tetap kita bagi majelis hakim itu tetap butuh memverivikasi langsung alat-alat bukti itu SAH atau tidak sesuai keasliannya atau tidak, itu di persidangan.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai permasalahan dalam penggunaan aplikasi *e-court*, Praktek yang demikian memang sangat terasa manfaatnya bagi peradilan di Indonesia. Namun timbul berbagai macam pertanyaan terkait dengan hasil pembuktian dari kesaksian yang disampaikan dengan tidak hadir langsung di persidangan, seperti banyaknya kasus calon saksi dalam persidangan, dengan mengaku sebagai saudara kemudian memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Saksi dalam persidangan memiliki peran penting sebagai alat bukti yang memberikan keterangan mereka. Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai saksi dalam persidangan, terutama dalam konteks hukum islam. Mereka menekankan pentingnya syarat-syarat tertentu bagi saksi, seperti keadilan, keislaman, dan kemampuan untuk

⁴⁹ Wahyu Hidayat, S.H. Hakim PN Belopa, Wawancara , PN Belopa, 4 September 2023.

memberikan keterangan yang akurat dan relevan, agar kesaksian dapat diterima dan diakui dalam proses hukum.

Pendapat ulama syafi'iyah mengenai saksi, menerangkan bahwa memutuskan perkara diantara manusia hendaknya didasarkan dari apa yang didengar dari kedua belah pihak secara adil dan objektif. Meskipun, ternyata apa yang mereka katakan berbeda dengan apa yang berbunyi dalam hati, tetap keputusan tidak boleh diberikan kecuali berdasarkan kesaksian secara verbal. Sementara ibn as-sam'ani lebih melihat bahwa kesaksian memang menjadi salah satu alat bukti, tetapi bukti ini juga harus dibuktikan. Kalau sebuah kesaksian yang dijadikan bukti ternyata palsu maka dalil ini tidak berlaku secara tekstual. Sehingga keputusan hakim tidak boleh berdasarkan kesaksian yang terbukti palsu tadi. Sebab, fungsi kesaksian adalah menampakkan kebenaran. Jika, kesaksian justru menutupi kebenaran, maka kesaksian tidak berjalan sesuai fungsinya.⁵⁰

Sekelompok ulama hanafiyah mengenai saksi dalam suatu perkara, yaitu mereka yang sudah mampu memahami, budak, kafir dan orang fasik dapat menjadi saksi dari suatu peristiwa yang terjadi. Oleh sebab itu, saksi yang adil itu dapat dipahami bahwa meletakkan kebenaran dalam keadaan apapun baik itu dilakukan oleh yang berbeda agama asalkan sifat keadilannya tidak hilang, maka ia dapat menjadi saksi.⁵¹

Hal yang demikian bias saja terjadi dalam pembuktian saksi yang dilaksanakan menggunakan sistem *teleconference*. Pertanyaan selanjutnya adalah,

⁵⁰ Toha Andiko, Masril, "Kriteria Saksi Adil dalam Peradilan Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1, No.1 (Oktober 2022).51-63.

⁵¹ Toha Andiko, Masril, "Kriteria Saksi Adil dalam Peradilan Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1, No.1 (Oktober 2022). 63.

bagaimana proses hakim menilai pernyataan saksi yang memberikan keterangan menggunakan sistem *teleconference* tanpa melihat aspek psikologis dari seorang saksi tersebut. Jelas berbeda jika saksi tersebut dihadirkan langsung di dalam persidangan tanpa menggunakan sistem *teleconference*. Di mana dalam hal pembuktian ini penggunaan sistem *e-court*, bukti-bukti yang diterima harus di upload, namun majelis hakim tetap butuh memverifikasi langsung apakah alat bukti itu SAH atau tidak.

b) Permasalahan Teknis⁵²

1. Masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur persidangan secara elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan *e-court*, diatur bahwa yang dapat mendaftarkan perkara secara online hanya sebatas pengguna terdaftar yaitu pengacara yang sudah memiliki akun di dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mengelola potensi resiko berupa resiko keamanan dan integritas aplikasi.

Selain itu, dimaksudkan juga untuk mengelola kebutuhan edukasi dan sosialisasi dalam rangka migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik. Dalam hal ini, pengacara atau advokat dianggap dan diharapkan lebih siap dalam merespon dan membiasakan diri dengan penggunaan sistem aplikasi *ecourt*,

⁵² Ika Atikah, "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia", *Jurnal Academia*, 1, No. 2, (2018), 112.

sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara manual ke sistem elektronik.⁵³

Dalam hal ini, bisa terlihat pada penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan Perkara pidana di Pengadilan Secara Elektronik. masih kurangnya pemahaman masyarakat umum dalam proses mencari keadilan di Pengadilan Agama menggunakan sistem persidangan yang dilaksanakan secara online. Selain itu masyarakat umum juga masih kurang mengetahui terkait keuntungan keuntungan dari penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan, ada masyarakat juga yang masih beranggapan bahwa persidangan secara elektronik lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan persidangan manual.⁵⁴ Dari kurangnya pemahaman masyarakat tersebut mengakibatkan pada penolakan terhadap penerapan sistem persidangan secara elektronik dalam perkara yang mereka daftarkan di Pengadilan negeri. Dengan penolakan tersebut, maka persidangan elektronik tidak bisa dijalankan karena dalam pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan PERMA No.1 Tahun 2019, dijelaskan bahwa persidangan Secara elektronik tidak bersifat *mandatory*, melainkan memerlukan persetujuan penggugat dan tergugat. Ini artinya, persidangan secara elektronik tidak bisa dijalankan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari para pihak yang berperkara.

⁵³ Argiatmoko Windi, *E-Court dalam Peradilan* (Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Malang, 2018), 47.

⁵⁴ Argiatmoko Windi, *E-Court dalam Peradilan* (Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Malang, 2018), 47.

Sistem pelaksanaan *e-court* yang berbasis pada teknologi dan informasi, yang harus didukung oleh sumber daya manusia, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui dan memahami cara untuk mengoperasikannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Wahyu Hidayat, S.H sebagai salah satu Hakim Pengadilan Negeri Belopa:

“kendala penggunaan *e-court* di Pengadilan Negeri Belopa yaitu pengguna yang mana para pencari keadilan atau bisa dibilang non advokat khususnya orang tua atau mereka yang sudah lanjut usia, yang kurang memahami cara untuk mengoperasikan atau menggunakan *e-court* ini dan bahkan mereka belum mengetahui keunggulan dan keuntungan dari penyelesaian perkara secara *e-court*, nah hal ini terjadi karena kurangnya informasi tentang pengoperasian layanan *e-court* ini kepada masyarakat. tetapi bagi pengguna terdaftar atau advokat ini, tidak terkendala dalam penggunaan aplikasi *e-court* dikarenakan mereka selalu dituntut untuk mengikuti setiap perkembangan teknologi informasi.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Kendala dalam penggunaan aplikasi *e-court*, yaitu salah satunya karena sumber daya manusia, banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui dan memahami cara untuk mengoperasikan aplikasi *e-court* yang dapat memberikan sejumlah keunggulan dan keuntungan dari penyelesaian perkara secara *e-court*. Hal ini biasanya terjadi karena kurangnya informasi tentang pengoperasian layanan *e-court* ini kepada masyarakat itu sendiri.

Para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Belopa dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, pengetahuan, ekonomi, dan dari wilayah yang berbeda-beda, yang mana layanan sistem *e-court* menggunakan sistem pengoperasian online, maka hal tersebut tidak dirasakan dampak

⁵⁵ Wahyu Hidayat, S.H. Hakim PN Belopa, Wawancara , PN Belopa, 4 September 2023.

perkembangannya oleh masyarakat yang tidak memiliki alat elektronik yang memadai seperti halnya handphone. Sehingga masyarakat yang memiliki permasalahan dalam hal alat elektronik tersebut maka tentu mereka lebih memilih untuk beracara secara biasa, di tambah dengan proses berperkara yang langsung dibimbing ataupun diarahkan oleh petugas pengadilan yang tentunya lebih memudahkan bagi para pihak yang memiliki kekurangan pengetahuan dalam bidang teknologi informasi.

2. Sarana dan prasarana persidangan secara elektronik.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik sangat ditentukan oleh keberadaan sarana dan prasarana penunjang persidangan elektronik. Beberapa sarana dan prasarana yang perlu disediakan antara lain: perangkat computer yang mendukung sistem aplikasi *e-court*, meja dan kursi peugas serta kursi pengguna meja *e-court*, Printer, mesin pemindai (*scanner*), koneksi internet, brosur/leaflet/formulir-formulir yang berisi informasi dan tata cara pendaftaran secara elektronik. Semua sarana dan prasarana tersebut biasanya terletak di satu tempat khusus yang sering disebut “Pokok *e-Court*”.⁵⁶

Pengadilan negeri belopa sudah melengkapi segala sarana dan prasarana untuk mendukung penerapan persdangan secara elektronik, bahkan sampai tahapan pemeriksaan saksi secara elektronik menggunakan *teleconference*. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah dalam hal maintenance peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana pojok *e-court* tersebut. Hal ini untuk menjaga konsistensi Pengadilan Negeri Belopa dalam menjamin keberlangsungan sistem persidangan

⁵⁶ Adri Sabila Ula, *Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik* (Malang: Central Library, 2021), 35.

secara elektronik yang selama ini sudah baik diimplementasikan di lingkungan Pengadilan Negeri Belopa.

3. konektivitas internet

Terdapat kendala yang sangat signifikan dalam persidangan online, dimana proses persidangan sangat bergantung pada jaringan digital. Untuk mengakses aplikasi *e-court*, Koneksi internet sangat penting dalam penggunaannya. Untuk cakupan kewenangan Pengadilan Negeri Belopa yang masih banyak daerah yang mengalami kendala dalam koneksi internet. Hal tersebut menjadi kendala bagi para pihak yang berperkara karena sulitnya konektivitas internet yang memadai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Wahyu Hidayat, S.H sebagai salah satu Hakim Pengadilan Negeri Belopa:

“salah satu kendala yang sering ditemui yaitu koneksi jaringan, misalnya pada hari itu server Mahkamah Agung sedang bermasalah na itu biasanya menyulitkan para pihak untuk menyesuaikan dengan agenda persidangan yang berlangsung, misalnya pada saat itu agendanya adalah jawaban yaa otomatis kalau secara *e-court* kan dia tidak perlu datang ke pengadilan dia Cuma mengupload dokumen jawabannya di website *e-court*, tapi kalau lagi bermasalah server Mahkamah Agung na itu bisa menghambat persidangan”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Kendala dalam penggunaan aplikasi *e-court*, Kehadiran sistem *e-court* ini tentunya memberikan sejumlah kemudahan dalam proses berperkara di pengadilan, dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tetapi dibalik segala kemudahan yang diperoleh dan dirasakan oleh para pihak yang berperkara dari sistem *e-court* ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang didukung oleh koneksi internet yang baik.

⁵⁷ Wahyu Hidayat, S.H. Hakim PN Belopa, Wawancara , PN Belopa, 4 September 2023.

Sehingga bagi mereka yang tinggal di wilayah yang koneksi internetnya yang kurang baik, maka akan membutuhkan usaha yang lebih untuk mengakses sistem *e-court*, yang mana akan memakan waktu dan biaya jika dibandingkan dengan mereka yang tinggal di wilayah yang memiliki konektivitas yang bagus.

Saat ini fiber optic sudah menjangkau 100 persen provinsi di Indonesia. tetapi jika diperinci, fiber optic baru sampai 79.5 % dari total 514 Kabupaten/Kota Di Tanah Air. Sedangkan kita tahu Pengadilan ada disetiap kabupaten dan kota di Indonesia. Akibat jaringan internet yang bermasalah ditambah listrik sering mati ini mengakibatkan terganggunya proses persidangan, khususnya proses pembuktian, Hakim tidak dapat memeriksa alat bukti dengan optimal dikarenakan jaringan internet yang bermasalah padahal semua bukti harus sungguh-sungguh diuji kebenarannya. Permasalahan lainnya terhadap Pasal 154 KUHAP yang berbunyi:⁵⁸

1. Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.
2. Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah.
3. Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.

⁵⁸ Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama* (Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019), 48.

4. Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.
5. Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.
6. Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
7. Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.

Merujuk pada isi pasal di atas dipahami yaitu bagaimana pemaknaan terhadap Asas kehadiran terdakwa, pemeriksaan dilakukan oleh hakim secara langsung dan lisan, Belum Ada hukum acara yang mengatur tentang pelaksanaan sidang perkara pidana dengan sistem online, Seperti bagaimana menghadirkan alat bukti elektronik, bagaimana sumpah saksi atau ahli dalam memberikan keterangan, dan pemeriksaan terdakwa yang dilakukan ditempat yang berbeda antara terdakwa dan penasehat hukum ini mengabaikan hak terdakwa untuk dapat berkomunikasi atau berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, serta posisi terdakwa

saat pemeriksaan yang berada di Lapas atau Polres menimbulkan potensi pengabaian hak terdakwa untuk dapat memberikan keterangan dengan bebas.⁵⁹

Saat ini kendala yang dihadapi bersifat teknis di lapangan dan ini sangat menentukan efektifnya pelaksanaan suatu persidangan. Yaitu: sarana dan prasarana, sinyal/jaringan digital. Persidangan yang seharusnya dapat dilaksanakan 30 menit, bisa Panjang menjadi lebih dari 60 menit. Keadaan ini turut juga berpengaruh pada emosional para pihak. Demikian juga kesulitan hakim untuk menggali kebenaran dari keterangan terdakwa, sangat berbeda dengan jika sidang dilaksanakan secara langsung. Jika sidang dilaksanakan secara langsung.

Namun demikian, setelah berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, ternyata dalam prakteknya belum semua pengadilan membuka layanan *e-court* tersebut, hal ini dikarenakan adanya kendala pemasangan sistem layanan jaringan tersebut di masing-masing Pengadilan Negeri serta kemampuan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan aplikasi tersebut. Disamping itu, perlu digalakkan lagi sosialisasi penggunaan aplikasi *e-court* tersebut di kalangan Pengadilan Negeri dan juga masyarakat pengguna layanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan penggunaan aplikasi tersebut dalam proses administrasi pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri.⁶⁰

Mengingat bahwa Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga baru diterbitkan pada tahun 2018, oleh karenanya perlu dilakukan penelitian mengenai

⁵⁹Hariyanto, "Peran LBH Kampus di PTKIN dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin," *Al- 'Adl: Jurnal Hukum*, 10, No. 1 (2017).

⁶⁰Hary Djatmiko, "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik," *Jurnal Legalita*, 1, No. 1 (Desember 2019).

pelaksanaan aplikasi *e-court* tersebut di Pengadilan-Pengadilan Negeri, untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan aplikasi *e-court* tersebut dalam pelayanan administrasi pendaftaran perkara di Pengadilan. Hakim dapat mengamati dengan mudah dan jelas ekspresi dan bahasa tubuh dari terdakwa. Sementara jika pelaksanaan persidangan online dan terdakwa berbohong, hakim susah memberikan penekanan-penekanan, membujuk agar terdakwa terdorong untuk berkata jujur misalnya dengan kita mengingatkannya tentang keluarga, karena itu tadi sinyal yang tidak bagus dan ekspresi serta bahasa tubuh yang tidak dapat diamati dengan baik oleh hakim. Hakim kalah dengan hal-hal yang bersifat teknis sehingga bahkan ada hal-hal yang bersifat substantif terpaksa terlewat. Kendala diatas tentu berdampak kepada proses mencari kebenaran materil tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.⁶¹

Adanya beberapa kendala substantif maupun kendala teknis yang terjadi di lapangan, maka sudah selayaknya dijadikan bahan evaluasi bersama demi terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan di lingkungan Pengadilan negeri belopa, terlebih lagi demi terwujudnya badan peradilan yang agung.

D. Upaya Yang dilakukan dalam Persidangan *E-Court* di Pengadilan Negeri Belopa

Mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang

⁶¹ Hary Djatmiko, "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik," *Jurnal Legalita*, 1, No. 1 (Desember 2019).

Administrasi dan persidangan Perkara pidana di Pengadilan Secara Elektronik., terkhusus dalam proses persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan Hakim Hakim yang profesional.

Profesionalisme hakim dalam menjalankan peran dan kewajibannya diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Dari pendapat ini, maka dapat disimpulkan bahwa konsep profesionalisme dalam diri hakim selaku pelaksana dan penegak hukum di Pengadilan negeri dapat dilihat dari segi kreatifitas, inovasi, dan responsifitas. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Wahyu Hidayat, S.H sebagai salah satu Hakim Pengadilan Negeri Belopa:

“Perma nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan Perkara pidana di Pengadilan Secara Elektronik. ini kan hal yang baru di sistem peradilan Indonesia, jadi kami selaku aparaturnya harus mempunyai inisiatif lebih untuk menjalankan perma tersebut. ada banyak upaya yang sudah kami lakukan, yang pertama kita pastikan setiap hakim yang ada disini siap buat menjalankan sistem persidangan elektronik, kita kontrol terus hakim hakim disini, kita terus memberikan pengarahan-pengarahan.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai inisiatif para hakim untuk Mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan Perkara pidana di Pengadilan Secara Elektronik., dimana para hakim diupayakan telah siap untuk menjalankan sistem persidangan secara elektronik, dengan memberikan pengarahan-pengarahan tentang penggunaan sistem *e-court*. Dimana pelatihan ini bertujuan meningkatkan

⁶² Wahyu Hidayat, S.H. Hakim PN Belopa, Wawancara , PN Belopa, 4 September 2023.

pemahaman mereka tentang teknologi dan memastikan bahwa mereka dapat menggunakan sistem e-court dengan efektif.

b. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan Perkara pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Sosialisasi persidangan elektronik kepada.

masyarakat pencari keadilan memang tidak ada agenda secara simbolik penyampaian prosedur dan tatacara persidangan elektronik, hanya sebatas penyebarluasan artikel artikel yang berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan Perkara pidana di Pengadilan Secara Elektronik, melalui media cetak maupun media online. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Wahyu Hidayat, S.H sebagai salah satu Hakim Pengadilan Negeri Belopa:

“Nah kami juga sosialisasikan kepada masyarakat, tentang manfaat dan kegunaan dari sistem persidangan elektronik ini yang mana sistem ini lebih memudahkan para pihak yang berperkara, dengan itu juga kami siap membimbing para pihak yang ingin mendaftarkan perkara melalui sistem *e-court* ini.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai upaya yang dilakukan pengadilan negeri belopa yaitu Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat, dan memberikan bimbingan bagi para pihak terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung, yang

⁶³ Wahyu Hidayat, S.H. Hakim PN Belopa, Wawancara , PN Belopa, 4 September 2023.

mana sistem *e-court* ini memberikan sejumlah manfaat dan memudahkan para pihak yang berperkara. Pengadilan negeri belopa juga melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sistem *e-court* dan manfaatnya. Hal ini dilakukan melalui kampanye publik dan penyediaan informasi tentang sistem *e-court* di situs web pengadilan.

c. Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik.

Upaya ini, Pengadilan Negeri belopa menyediakan peralatan peralatan fisik maupun non fisik untuk menunjang terlaksananya persidangan secara elektronik di Pengadilan negeri belopa. Pada umumnya setiap pengadilan menyediakan fasilitas “Pokok *e-Court*” yang dilengkapi dengan perangkat komputer yang mendukung sistem aplikasi *e-Court*, meja dan kursi peugas serta kursi pengguna meja *e-Court*, Printer, mesin pemindai (*scanner*), koneksi internet, brosur/leaflet/formulir-formulir yang berisi informasi dan tata cara pendaftaran secara elektronik. Pojok *e-Court* tersebut biasanya terletak di satu tempat khusus. Seperti yang diungkapkan oleh pak Wahyu Hidayat, S.H sebagai salah satu Hakim Pengadilan Negeri Belopa:

“fasilitas yang disiapkan oleh pengadilan untuk melakukan persidangan elektronik, jadi kesiapan juga terlihat dari sarana dan prasarana yang sudah lengkap, hakim-hakimnya juga siap untuk menjalankan persidangan secara elektronik ini.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadilan negeri belopa telah siap untuk menjalankan peraturan mahkamah agung untuk menjalankan persidangan secara elektronik, bisa dilihat dari fasilitas

⁶⁴ Wahyu Hidayat, S.H. Hakim PN Belopa, Wawancara , PN Belopa, 4 September 2023.

yang disiapkan oleh pengadilan untuk melakukan persidangan elektronik, jadi kesiapan juga terlihat dari sarana dan prasarana yang sudah lengkap untuk menunjang terlaksananya persidangan secara elektronik di Pengadilan negeri belopa, dengan itu juga kesiapan para hakim para hakim yang unggul dalam melaksanakan persidangan dengan sistem *e-court*.

d. Mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengoperasikan aplikasi persidangan elektronik.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kesiapan sumber daya manusia yang unggul adalah kunci dari terciptanya program yang sukses. Maka, mempersiapkan pelaksana yang unggul adalah hal yang memang harus dipersiapkan sejak dini. Dengan kesiapan sumber daya manusia maka jalannya persidangan secara elektronik bisa jamin kualitasnya. Seperti yang diungkapkan oleh pak Wahyu Hidayat, S.H sebagai salah satu Hakim Pengadilan Negeri Belopa:

“jadi pengadilan telah memberikan pelatihan dan pendidikan kepada hakim, jaksa, pengacara, dan staf pengadilan tentang penggunaan sistem *e-court*, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang teknologi dan memastikan bahwa mereka dapat menggunakan sistem *e-court* dengan efektif, dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul melalui beberapa pelatihan dasar maka jalannya persidangan secara elektronik bisa jamin kualitasnya dengan itu persidangan dan sistem *e-court* sebagaimana tujuan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung dapat berjalan secara efektif dan efisien.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa meningkatkan sumber daya manusia yang terampil dalam menjalankan sistem *e-court* dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul maka jalannya persidangan secara elektronik bisa jamin kualitasnya dengan itu persidangan dan

⁶⁵ Wahyu Hidayat, S.H. Hakim PN Belopa, Wawancara , PN Belopa, 4 September 2023.

sistem e-court sebagaimana tujuan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung tentang sistem e-court ini dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

- e. Melakukan evaluasi dan pembaharuan dalam penerapan aplikasi persidangan secara elektronik.

Sejauh ini sistem *e-court* terus mengalami pembaharuan dengan menyesuaikan perkembangan dunia elektronik, adapun pembaharuan yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung, diantaranya adalah pembaharuan peraturan yang mengatur terkait persidangan elektronik, yang sebelumnya belum diatur dalam peraturan yang lama, sedangkan dalam peraturan yang baru sudah mengatur terkait persidangan elektronik. Selain itu, banyak pembaharuan pembaharuan lainnya yang dilakukan oleh Pengadilan negeri belopa dari evaluasi yang didapat dari pelaksanaan persidangan elektronik yang selama ini dijalankan. Seperti yang diungkapkan oleh pak Wahyu Hidayat, S.H sebagai salah satu Hakim Pengadilan Negeri Belopa:

“pengadilan terus meningkatkan pembaharuan infrastruktur teknologi untuk mendukung sistem *e-court* ini. Seperti meningkatkan kecepatan internet, memperbaharui perangkat keras, perangkat lunak, dan memperbaiki jaringan komunikasi itu sendiri, serta terus mengembangkan sistem *e-court* untuk memperbaiki fungsionalitas dan mengatasi masalah teknis. Dan terus memperbaharui sistem untuk memastikan keamanan dan privasi data dapat terjaga dengan baik.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadilan negeri belopa telah berupaya dengan melakukan pembaharuan dan Melakukan evaluasi dalam penerapan aplikasi persidangan secara elektronik untuk memastikan keamanan dan privasi data dapat terjaga dengan baik yaitu dengan

⁶⁶ Wahyu Hidayat, S.H. Hakim PN Belopa, Wawancara , PN Belopa, 4 September 2023.

terus meningkatkan pembaharuan infrastruktur teknologi untuk mendukung sistem *e-court* ini. Seperti meningkatkan kecepatan internet, memperbaharui perangkat keras, perangkat lunak, dan memperbaiki jaringan komunikasi itu sendiri, serta terus mengembangkan sistem *e-court* untuk memperbaiki fungsionalitas dan mengatasi masalah teknis.

- f. Bekerjasama dengan pos bantuan hukum dalam merealisasikan persidangan secara elektronik.

Pelaksanaan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama perlu dicatat bahwa posisi pos bantuan hukum sangatlah vital karena menjadi pintu gerbang terbesar masuknya perkara di pengadilan. Karena sejauh ini, apabila tidak menggunakan jasa pengacara atau kuasa hukum, kebanyakan masyarakat yang mau mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri, maka harus melalui pos bantuan hukum. Dengan demikian, para petugas yang bertugas di pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Belopa harus cakap dan faham terkait prosedur persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Belopa.

“jadi sama halnya dengan yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pengadilan telah memberikan pelatihan dan pendidikan kepada hakim, jaksa, pengacara, dan staf pengadilan khususnya juga pada staf di bagian pos bantuan hukum tentang penggunaan sistem *e-court*, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang teknologi dan memastikan bahwa mereka telah cakap dan faham terkait prosedur persidangan elektronik.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadilan negeri belopa telah berupaya untuk memberikan pelatihan dan pendidikan agar para petugas yang bertugas di pos bantuan hukum di Pengadilan

⁶⁷ Wahyu Hidayat, S.H. Hakim PN Belopa, Wawancara , PN Belopa, 4 September 2023.

negeri belopa telah cakap dan faham terkait prosedur persidangan elektronik dan siap memberikan bimbingan bagi para pihak yang berperkara yang mendaftar secara *e-court*. Dengan menerapkan cara-cara diatas, diharapkan permasalahan dalam persidangan *e-court* dapat teratasi dan sistem *e-court* dapat berjalan dengan efektif dan efisien

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sistem *e court* di Pengadilan Negeri Belopa sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan Perkara pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dalam sistem peradilan. *e court* berfungsi sebagai alat modernisasi lembaga peradilan di Indonesia, yang tidak menghilangkan aspek-aspek penting dari sistem peradilan sebelumnya, tetapi justru memaksimalkan potensi yang ada. Implementasi *e-court* telah berjalan dengan baik dan mampu menjawab berbagai permasalahan di lembaga peradilan, serta mendukung prinsip-prinsip pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu, *e- court* memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap masalah hukum, serta menjadikan lembaga peradilan lebih transparan dan akuntabel dalam penyelesaian perkara.
2. Problematika Pelaksanaan *e-court* dalam Persidangan Perkara Pidana yaitu Pelaksanaan *e court* dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Belopa menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi substansi maupun teknis. Dari segi substansi, persidangan elektronik memerlukan persetujuan dari semua pihak yang terlibat, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara otomatis. Selain itu, proses pembuktian dalam persidangan elektronik juga masih mengalami kendala. Di sisi teknis, terdapat masalah terkait pemahaman masyarakat tentang prosedur *e*

court, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung, termasuk konektivitas internet yang belum memadai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *e-court* memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi persidangan, implementasinya masih memerlukan perhatian dan perbaikan di berbagai aspek.

3. Pengadilan Negeri Belopa telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan *e-court* dengan cara mempersiapkan hakim yang profesional, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menyediakan fasilitas yang memadai, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengoperasikan aplikasi *e court*. Selain itu, pengadilan juga melakukan evaluasi dan pembaharuan sistem, serta memberikan pelatihan kepada petugas pos bantuan hukum agar mereka dapat memberikan bimbingan yang tepat kepada para pihak yang berperkara. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan permasalahan yang ada dalam persidangan *e court* dapat diatasi, sehingga sistem *e court* dapat berfungsi secara efektif dan efisien.

B. SARAN

1. Peran aparaturnya penegak hukum baik dari tingkat Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, dan Pengadilan Negeri Belopa dalam melakukan pelatihan-pelatihan teknis guna meningkatkan kinerja dan profesionalitas para hakim dan para aparaturnya pengadilan sangatlah berpengaruh terhadap efektifitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Belopa
2. Diharapkan untuk melengkapi segala kebutuhan dalam proses persidangan elektronik maupun yang lainnya, baik dari sarana dan prasarananya, guna terwujudnya kesempurnaan dalam sistem *e-court*, serta melakukan sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat yang terkait dengan

pentingnya sistem *e-court* dalam mewujudkan proses peradilan yang sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan elektronik.

3. Masyarakat dari berbagai lapisan sebagai pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Belopa agar lebih aktif dan terbuka dalam menerima perubahan yang terjadi dalam sistem beracara di Pengadilan Negeri Belopa, sehingga segala kemanfaatan yang terdapat dalam sistem beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Belopa dapat dirasakan langsung oleh setiap pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barakatullah. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2017.
- Adri Sabila Ula, *Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik* Malang: Central Library, 2021.
- Ahmad, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, 7.
- Amam Fakhrrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama* Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019.
- Argiatmoko Windi, *E-Court dalam Peradilan* (Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Malang, 2018).
- Azikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fajar, Mukti, *dualisme penelitian hukum normative dan empiris*, Yogyakarta: pustaka belajar 2015.
- Hardiyansyah, H, *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Jakarta: Gava Media, 2018.
- Lajnah Pentashihain Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republic Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Syaamsil Quran*.
- M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restorati*, Bandung: Alumni, 2012.
- Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: MA RI, 2010.
- Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court Panduan Pendaftaran Online Untuk Pengguna Terdaftar*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018.

Jurnal ilmiah

- Ade Romansyah, "Analisis Terhadap Implementasi *E-Court* Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jambi" Skripsi, Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2022,
- Anggita Doramia Lumban raja, "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Crepido*, 2, No. 1 (2020).

- Arifany, Piousty Hasna. "Analisis Implementasi Pelaksanaan *E Court* di Pengadilan Agama." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, No.1 (2021), 37-42.
- Azizan Khair, "Efektivitas Persidangan Secara Daring (E-litigation) dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan", (Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara, 2021).
- Dewi Rahmaningsih Nugroho "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtua" (Studi Perkembangan Siding Tindak Pidana Via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2, No. 1 (2022).
- Dewi, baiq asri rahmawati. "Pelaksanaan peradilan elektronik (e-court) dalam penyelesaian perkara di pengadilan tata usaha negara mataram." Universitas muhammadiyah mataram, 2023.
- Hary Djatmiko, "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik," *Jurnal Legalita*, 1, No. 1 (Desember 2019)
- Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum* 8, No.1 (Juli 2016) [https:// journal. walisongo. ac.id/ index. php/ attaqaddum/ article/download/1163/932](https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/download/1163/932).
- Hariyanto, "Peran LBH Kampus di PTKIN dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin," *Al- 'Adl: Jurnal Hukum*, 10, No. 1 (2017).
- Hary Djatmiko, "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik," *Jurnal Legalita*, 1, No. 1 (Desember 2019).
- Ika Atikah, "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia", *Jurnal Academia*, 1, No. 2, (2018),
- Ika Atikah, "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia", *Jurnal Academia*, 1, No. 2, (2018).
- Imam Asmarudin, "Problematika Pelaksanaan E-Court dalam Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Slawi," *Jurnal Pancasakti Law Journal* Jawa Tengah: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2023
- Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dengan Ecourt", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5, Nomor 1 Oktober 2020.

- Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit", *Jurnal Aspirasi* 4, no. 4 (Desember 2013), <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/501/397>
- Mahkamah Agung, Ketentuan Penggunaan E-Court, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, 28 november 2023.
- Muhammad Iqbal, Susanto, Moh Sutoro, "Efektivitas Sistem Administrasi E-court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no.2 (Agustus 2019), <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/7286/pdf>.
- Neisa Angrum Adsti, Nashriana, Isma Nurillah, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang", *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no.2 (2021) <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/768>
- Panji Purnama "Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya *Integrated Judiciary* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Rechtsivinding*, 10, No. 2 (2021).
- Praysi Nataly Rattu, Novie R. Pioh, Stefanus Sampe, "Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dalam Perencanaan Pembangunan", *Jurnal Governance* 2, no.1 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/40264/36067>
- Rakuy Swarnabumi, "Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*. 6 No. 2 September 2021.
- Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi", *Jurnal Yudisial* 11, no.3 (Desember 2018) <https://jurnal.komisi.yudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/302/pdf>
- Silvia Yulianti, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Masa Pandemi (Studi Kasus Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Negeri Jember)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).
- Susanto, Muhammad Iqbal, Wawan Supriyatna, "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien dengan E-Court Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya", *Jurnal Cendekia Hukum* 6, no. 1 (September 2020).
- Tessa Wulandari pada tahun 2021 dengan judul "Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Palembang," (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University," (2020).
- Toha Andiko, Masril, "Kriteria Saksi Adil dalam Peradilan Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1, No.1 (Oktober 2022).51-63.

LAMPIRAN



Keterangan:

Wawancara bersama Bapak Wahyu Hidayat selaku Hakim Pengadilan Agama Negeri Belopa



Keterangan :

Wawancara dengan ibu Ayu selaku pegawai bagian PTSP Pengadilan Negeri Belopa



Keterangan:

Persidangan yang dilakukan secara *E Court* di Pengadilan Negeri Belopa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Arfiani Yusnita, lahir di Sengkang pada tanggal 02 Juni 2001, penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Ibu bernama Itakko dan Ayah Arifin. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Barana Lestari Barat Desa Lamunre Tengah Kecamatan Belopa Utara

Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 24 Kampung Tangnga, kemudian di tahun yang sama menempuh Pendidikan di SMPN 1 Belopa hingga tahun 2016. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan nonkurikuler Basket. Pada tahun 2016 melanjutkan Pendidikan di SMKN 2 LUWU.

Pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo melalui jalur UMPTKIN pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah (*siyasa*). Sebelum menyelesaikan studi, peneliti membuat tugas akhir berupa skripsi dengan mengangkat judul “Optimalisasi Persidangan *E-court* di Pengadilan Negeri Belopa” sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dr. Takdir, S.H., M.H., M.Kes.

Nirwana Halide, S.HI., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Arfiani Yusnita

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Arfiani Yusnita

NIM : 1903020078

Program Studi : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Optimalisasi Persidangan E-court di Pengadilan Negeri Belopa

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.


Pembimbing I



Dr. Takdir, S.H., M.H., M.Kes.

Tanggal : 02 September 2025

Pembimbing II








Nirwana Halide, S.HI., M.H

Tanggal : 02 September 2025

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Optimalisasi Persidangan *E-court* di Pengadilan Negeri Belopa yang di tulis oleh ARFIANI YUSNITA Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020078, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025 bertepatan dengan 17 Rajab 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Ketua Sidang | 
Tanggal: 17-03-2025 |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc.M.Ag.
Sekretaris Sidang | 
Tanggal: 17-03-2025 |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Penguji I | 
Tanggal: 17-03-2025 |
| 4. Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., M.H
Penguji II | 
Tanggal: 11-03-2025 |
| 5. Dr. Takdir, S.H., M.H.
Pembimbing I | 
Tanggal: 11-03-2025 |
| 6. Nirwana Halide, S.HI., M.H
Pembimbing II | 
Tanggal: 11-03-2025 |

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
Dr. Takdir, S.H., M.H., M.Kes.
Nirwana Halide, S.HI., M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an. Arfiani Yusnita

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Arfiani Yusnita
NIM : 1903020078
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Optimalisasi Persidangan E-court di Pengadilan Negeri Belopa


Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.


1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Penguji I

()
tanggal :

2. Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

Penguji II

()
tanggal :


3. Dr. Takdir, S.H., M.H., M.Kes.

Pembimbing I/Penguji

()
tanggal :

4. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Skripsi Arfiani Yusnita
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN

Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Arfiani Yusnita
NIM : 1903020078
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Optimalisasi Persidangan E-court di Pengadilan Negeri
Belopa.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.


Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()

tanggal: 02nd September 2025

2. Syamsuddin, S.HI., M.H.

()

02 September 2025